

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pendistribusian Dana Zakat

##### 1. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “distribution” turunan dari “to distribute” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam zakat Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari pengumpulan dan pengelolaan. Jika pengumpulan tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.

---

<sup>17</sup> Ghisna Wihastama, And Ah Kholis Hayatuddin. *Tinjauan Efektivitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik (Studi Lembaga Amil Zakat Harapan Umat Boyolali)*. Diss. Uin Surakarta, 2022. h. 25

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu: <sup>18</sup>

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki)
- 2) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaanya yang sebenarnya.

## **2. Golongan Penerima Dana Zakat**

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT Dalam Al-Qur'an.

---

<sup>18</sup> Fadillah. *Efektivitas Distribusi Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penyintas Bencana di Kota Palu*. Diss. IAIN Palu, 2020. h. 20

Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 60:<sup>19</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan secara lebih luas dalam tafsir Al-Azhar :<sup>20</sup>

- a. Fakir asal artinya ialah dari “membungkuk tulang punggung”. Diambil jadi nama sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan.

---

<sup>19</sup>M. Sularno. "Tingkat Kontribusi Distribusi Zakat Oleh Baznas Kota Yogyakarta Terhadap Penurunan Kemiskinan." (2020).h.26

<sup>20</sup> Reja Juliardi. *efektivitas aplikasi penerimaan zakat dalam meningkatkan distribusi zakat kepada mustahik (studi pada Dompot Dhuafa Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020. h. 52-53

- b. Miskin, dari kata sukuun, artinya berdiam diri saja, menahankan penderitaan hidup. Oleh sebab itu tidaklah ada salahnya kalau sekiranya ada orang berpendapat bahwa Fakir dan Miskin adalah satu jenis.
- c. Amil, jika yang ketiga berhak menerima pula ialah pengurus yang ditugaskan memungut dan mengumpulkan zakat itu.
- d. Muallaf, hanya dapat dipakai untuk orang yang baru masuk Islam. Lalu mereka diberi belanja, diberi modal sampai mereka dapat tegak sendiri sebagai muslim dan berusaha. Kalau mereka telah Islam lalu miskin dan kalau mereka diberi juga zakat, bukanlah lagi karena mereka muallaf melainkan karena miskin atau fakir.
- e. Riqab (para budak), di waktu negeri-negeri di dunia ini masih memakai sistem perbudakan, maka Agama Islam menyediakan lagi bagian harta zakat itu untuk menebus dan memerdekakan budak. Lantaran itu dianjurkanlah kalau orang berzakat, mengeluarkan sebagian dari zakatnya itu dibuat membeli budak yang langsung dimerdekakan.
- f. Gharimin, orang yang berhutang dan sudah sangat terdesak sedang dia tidak sanggup membayarnya bolehlah melaporkan nasibnya kepada penguasa pembagian zakat sehingga hutang itu dibayar dengan zakat.

g. Sabilillah, ulama-ulam fiqh zaman dahulu banyak sekali memberi arti bahwa dengan harta zakat, disediakan juga untuk perbelanjaan perang, karena pada saat itu sabilillah lebih banyak kepada perjuangan perang. Dalam kitab fiqh Ar Raudhatu Nadiyyah menyatakan pendapat bahwa ulama-ulama yang telah mengorbankan seluruh waktunya untuk memperdalam pengetahuan agama dan memimpinkannya kepada orang banyak, itupun berhak mendapat bagian zakat dari sabilillah,biarpun biarpun dia kaya apalagi kalau dia miskin.

h. Ibnu Sabil, sependapat pula ulama-ulam menyatakan bahwa orang yang terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena suatu perjalanan, berhak menerima zakat. Meskipun dia seorang kaya dinegerinya, namun dalam musafir adalah dia miskin.

### **3. Bentuk Pendistribusian Dana Zakat**

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Teguh Ansori,. "Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo." *Muslim Heritage* 3.1 (2018).h.7

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:<sup>22</sup>

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.

---

<sup>22</sup> Sherly Marsemia. *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019. h. 16

- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

## **B. Efektivitas Distribusi**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Tepat sesuai dengan rencana dan tidak membuang – buang waktu, mampu mengerjakan kewajiban dengan baik dan tepat. Efektivitas berasal dari kata effective yang mempunyai beberapa arti, antara lain: 1) ada efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna(usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan. Efektifitas

merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.<sup>23</sup>

Menurut Drucker efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*), maksudnya efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Maka dari itu organisasi tidak hanya dituntut untuk mengejar tujuan semata, tetapi bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Peter F. Ducker lebih menekankan pentingnya efektivitas daripada efisiensi karena efektivitas merupakan kunci dari keberhasilan dari suatu organisasi. Karena efektivitas merupakan bagaimana melakukan pekerjaan dengan yang benar serta memusatkan sumber daya dan upaya yang benar.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Krisna Amelia Yuniar,. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung." (2017). h. 20

<sup>24</sup> Rizza Husaeni Nizam . "Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baitul Mal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung." (2019). h. 47

## 2. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “distribution” turunan dari kata “to distribute” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.<sup>25</sup>

Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan. Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (channel of distribution/marketing channel) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (physical distribution).

Menurut Philip Kotler pendistribusian adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi

---

<sup>25</sup> Pitri, Amelia Novia, Eja Armaz Hardi, and Solichah Solichah. "ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA JAMBI." *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2.1 (2024). h. 4

dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.

### 3. Penilaian Efektivitas Program

Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Dengan demikian pelaksanaan program yang efektif ditandai oleh beberapa hal antara lain:<sup>26</sup>

- a. Ketepatan waktu, definisi ketepatan waktu (*timeliness*) menurut Chairil dan Ghozali dalam Ukago adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangankan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.
- b. Sumber daya manusia yang mengelola program, Pada dasarnya sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang

---

<sup>26</sup>Lizamatu Sa'diyah,. "Efektivitas Program Survei Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung." (2019). h. 20-22

berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.

- c. Mekanisme kerja yang baik,
- d. Mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara para tim program, komunikasi yang baik dan efektif juga menjadi suatu tombak atau kunci dari keberhasilan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas maupun kewajibannya.
- e. Penyaluran dana yang benar, definisi arti kata dana di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya. Penyediaan dana bagi suatu program sangat penting dilakukan.
- f. Tidak ada penyimpangan, penyimpangan adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari sebuah kelompok masyarakat atau organisasi. Penyimpangan melibatkan pelanggaran norma kelompok yang mungkin atau tidak mungkin diformalkan menjadi hukum.
- g. Perlunya monitoring, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam

mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

- h. Evaluasi untuk melihat umpan balik (*Feed Back Program*). Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

### **C. Zakat Core Principle.**

#### **1. Teori Zakat core Principle**

*Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan pedoman pengelolaan zakat terbaru berupa pedoman Zakat Core Principles dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic Development Bank dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Sudan, Jordan, Kuwait, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group<sup>27</sup>

*Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan sebuah dokumen yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen resiko

---

<sup>27</sup> Masayu Ustadzah Khodijah Qodirya. *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Studi Pada Baznas Kota Depok*. Bs Thesis. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Jakarta.(2022). h.28

dan kesesuaian syariah. Hal yang menarik adalah bahwa lahirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, dan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*).<sup>28</sup> Ketiga institusi tersebut kemudian ditambah dengan perwakilan dari beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, India, Pakistan, Afrika Selatan, dll, sehingga membentuk sebuah tim internasional yang disebut dengan *International Working Group on Zakat Principles* (IWG-ZCP). Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, governance manajemen risiko, fungsi intermediasi dan syariah governance (Bank Indonesia, 2016). *Zakat Core Principles* memiliki 18 prinsip di antaranya.<sup>29</sup>

Tabel 2.1  
*Zakat Core Principle*

Kode	<i>Zakat Core Principles</i>	Dimensi
ZCP 1	<i>Objective, independence</i>	<i>Legal</i>

<sup>28</sup> Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung. "Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: studi tentang implementasi zakat core principles." *Jurnal Muqtasid* 10.1 (2019). h. 42

<sup>29</sup> Ayudhia Yuliasih, Juliana, and Rida Rosida. "Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terap* 8.1 (2021). h.120

	<i>and power</i>	<i>Foundation</i>
ZCP 2	<i>Permissible activities</i>	
ZCP 3	<i>Licensing criteria</i>	
ZCP 4	<i>Zakat supervisory approach</i>	<i>Zakat</i>
ZCP 5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i>	<i>Supervision</i>
ZCP 6	<i>Zakat supervisory reporting</i>	
ZCP 7	<i>Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor</i>	<i>Zakat Governance</i>
ZCP 8	<i>Good Amil governance</i>	
ZCP 9	<i>Collection management</i>	<i>Intermediary</i>
ZCP 10	<i>Disbursement management</i>	<i>Function</i>
ZCP 11	<i>Country and transfer risks</i>	<i>Risk</i>
ZCP 12	<i>Reputation and muzakki loss risk</i>	<i>Management</i>
ZCP 13	<i>Disbursement risk</i>	
ZCP 14	<i>Operational risk</i>	
ZCP 15	<i>Shariah control and internal audit</i>	<i>Shariah Governance</i>
ZCP 16	<i>Financial reporting and external audit</i>	
ZCP 17	<i>Disclosure and transparency</i>	
ZCP 18		

	<i>Abuse of zakat services</i>	
--	--------------------------------	--

Sumber : Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2018)

Zakat Core Principle ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum.<sup>30</sup>

## 2. Indikator Zakat Core Principle Poin 10

Pada penelitian ini menggunakan *Zakat Core Principle* pada poin 10 yaitu *disbursement management*. Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat ada dua indikator diantaranya:

### a. DCR ( *Disbursement Collection Ratio* )

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat

---

<sup>30</sup> Roykhatul Zanah Dwi., *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dan Kesesuaiannya Dengan Psak 109 (Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Utara)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2023). h. 25

yang dihimpun. Disbursement Collection Ratio (tingkat penghimpunan pengeluaran) didasarkan pada persentase dana zakat yang terkumpul untuk mengalokasikan tingkat efektivitas dana zakat, sehingga dapat diketahui apakah seluruh dana zakat yang terkumpul dapat dialokasikan. Efektivitas penggunaan rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah zakat yang dialokasikan dengan jumlah zakat yang terkumpul, dan dihitung dengan rumus berikut:<sup>31</sup>

Rumus DCR :

$$\frac{\text{Total Dana Zakat Tersalurkan}}{\text{Total Dana Zakat Terkumpul}}$$

DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2  
DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Sangat Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif

<sup>31</sup> Romi Hartawan, *Efektivitas distribusi dana zakat dengan pendekatan zakat core principle disbursement management: studi kasus di BAZNAS provinsi Nusa Tenggara Barat*. Diss. UIN Mataram, (2022). h. 29

<20%	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara<sup>32</sup>

### **b. Kecepatan Distribusi Zakat**

Distribusi dana zakat digolongkan menjadi dua yakni, distribusi dana zakat yang terprogram yang biasanya dilakukan khusus untuk distribusi dalam jumlah besar dengan rencana yang matang serta waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan yang kedua yaitu distribusi dana zakat secara insidental (sewaktu-waktu). Penyaluran model kedua ini tidak bisa direncanakan waktunya apalagi nominal yang harus dikeluarkan karena bisa terjadi kapan saja dengan nominal berapapun, misalnya bantuan untuk korban bencana alam, bantuan kesehatan/pengobatan bagi fakir miskin, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Adapun penelitian ini hanya terfokus pada sistem penyaluran yang pertama yaitu penyaluran zakat yang terprogram karena lebih mudah dalam pengukurannya. Zakat Core Principle ini hanya terfokus pada sistem distribusi yang pertama yaitu distribusi zakat yang

---

<sup>32</sup> Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Jakarta: Bank Indonesia. (2016). h. 139

<sup>33</sup> Rifqah Karimah. "Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan Pendekatan Zakat Core Principles (ZCP)." *Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel* (2019). h. 41

terprogram karena lebih mudah dalam pengukurannya.<sup>34</sup> Kecepatan distribusi zakat terbagi dalam dua kategori yakni kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan. Untuk program berbasis konsumtif dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif

Kecepatan Distribusi	Waktu	Kategori
< 3 Bulan		Cepat
3 – 6 Bulan		Baik
6 – 9 Bulan		Adil
9 – 12 Bulan		Lambat
>12 Bulan		Sangat Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid...*h.41

<sup>35</sup> *Ibid...*h.139

Kategori yang kedua program produktif. Program produktif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka panjang, seperti program pendidikan dan ekonomi. Untuk program berbasis produktif dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif

Kecepatan Distribusi	Waktu	Kategori
< 6 Bulan		Cepat
6 – 12 Bulan		Baik
>12 Bulan		Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

